

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2006
TENTANG
PENETAPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SEBAGAI
BADAN HUKUM MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan tinggi oleh pemerintah dan masyarakat harus mampu menjamin kesempatan penyelenggaraan pendidikan yang otonom, adil, transparan, dan akuntabel untuk peningkatan mutu akademik serta peningkatan efisiensi dan kemandirian manajemen pendidikan tinggi guna menghadapi tantangan dan peluang masa depan;
 - b. bahwa otonomi Perguruan Tinggi dalam arti luas merupakan prasyarat bagi Universitas Airlangga untuk mampu mewujudkan visi dan misi universitas sebagai kekuatan moral, intelektual, serta sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk menunjang terwujudnya masyarakat madani;
 - c. bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 01P/HUM/Th2006 menyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Statuta Universitas Airlangga dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhitung setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal dikeluarkan (disampaikan);
 - d. bahwa undang-undang yang mengatur mengenai badan hukum pendidikan belum ditetapkan, maka pengelolaan Universitas Airlangga berdasarkan prinsip otonomi,
 - e. akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan sebagai badan hukum perlu dijamin keberlangsungannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
3. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab untuk mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Universitas.
4. Majelis Wali Amanat adalah organ tertinggi Universitas yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat.
5. Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat.
6. Senat Akademik adalah badan normatif Universitas di bidang akademik.
7. Rektor adalah pemimpin dalam penyelenggaraan Universitas.
8. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di Fakultas.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
10. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, Universitas ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (2) Badan Hukum Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan Universitas.

BAB III ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu Jati Diri

Pasal 3

Nama Universitas adalah Universitas Airlangga yang didirikan pada tanggal 10 November 1954 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga.

Pasal 4

Universitas merupakan perguruan tinggi yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni berdasarkan moral agama.

Pasal 5

Universitas memiliki lambang, bendera, cap, himne, dan busana akademik sebagai atribut jati diri, yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua Asas, Ruang Lingkup, dan Tujuan

Pasal 6

- (1) Universitas diselenggarakan berdasarkan asas kemandirian dan moralitas.
- (2) Kemandirian merupakan dasar pengelolaan Universitas secara otonom guna mewujudkan tujuan Universitas.
- (3) Moralitas merupakan pendorong untuk mewujudkan Universitas sebagai kekuatan moral dan intelektual, guna terwujudnya masyarakat madani.

Pasal 7

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan keilmuan, teknologi dan seni, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pemberian layanan umum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas berdasarkan atas prinsip pendidikan seumur hidup dengan paradigma pembelajaran berkelanjutan.
- (3) Universitas mempunyai tugas utama menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mempunyai fungsi meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan.

Pasal 8

Universitas bertujuan untuk :

- a. menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
- b. menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
- c. menghasilkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
- d. mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
- e. meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerjasama nasional dan internasional;
- f. menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia.

Bagian Ketiga Kedudukan dan jangka Waktu

Pasal 9

Universitas mempunyai tempat kedudukan di Surabaya.

Pasal 10

Universitas sebagai badan hukum milik negara didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Keempat Kekayaan dan Pendanaan

Pasal 11

- (1) Kekayaan awal Universitas berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berupa seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Universitas, kecuali tanah.

- (2) Nilai kekayaan awal Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai dan Inventaris Barang Milik Negara Pada Universitas Airlangga adalah sebagai berikut:
1. bangunan sejumlah 43 (empat puluh tiga) unit, seluas 151.865,58 m² (seratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima koma lima puluh delapan meter persegi), senilai Rp.252.964.541.410,00 (dua ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah);
 2. alat angkutan kendaraan bermotor sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) unit, senilai Rp.7.073.466.500,00 (tujuh milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 3. peralatan kantor, mesin, peralatan laboratorium, dan aset tetap lainnya sejumlah 482.465 (empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima) unit, senilai Rp. 58.661.000.792,00 (lima puluh delapan milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Kekayaan awal Universitas selain berasal dari kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari perolehan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua kekayaan dalam segala bentuk termasuk kekayaan intelektual, fasilitas dan benda di luar tanah tercatat sah sebagai hak milik Universitas.
- (5) Kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) pengelolaannya dilaksanakan oleh Universitas untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Universitas.

Pasal 12

- (1) Kekayaan Negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan Universitas dengan ketentuan tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Universitas dapat memanfaatkan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Hasil pemanfaatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan Universitas dan dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Universitas.

Pasal 13

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Universitas berasal dari:
 - a. Pemerintah pusat/daerah;
 - b. Masyarakat;
 - c. Usaha dan tabungan Universitas;
 - d. Pihak luar negeri;
 - e. Sumber penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kelima Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Organisasi Universitas terdiri atas:
 - a. organ Universitas
 - b. unsur pelaksana Universitas;
 - c. unsur penunjang Universitas;
 - d. satuan organisasi lain yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan Universitas.
- (2) Organ Universitas terdiri atas:
 - a. Majelis Wali Amanat;
 - b. Dewan Audit;
 - c. Senat Akademik;
 - d. Pimpinan Universitas.

- (3) Unsur pelaksana Universitas terdiri atas:
 - a. Badan Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. Satuan Pengawas Intern;
 - c. Pusat Penjaminan Mutu;
 - d. Fakultas.
- (4) Unsur penunjang Universitas terdiri atas:
 - a. Direktorat;
 - b. Perpustakaan;
 - c. Lembaga.

Paragraf 2 Majelis Wali Amanat

Pasal 15

- (1) Majelis Wali Amanat beranggotakan 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri atas:
 - a. Menteri atau yang mewakili;
 - b. Rektor;
 - c. Unsur Senat Akademik;
 - d. Unsur Dosen;
 - e. Unsur Tenaga Kependidikan;
 - f. Unsur masyarakat.
- (2) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri dipilih oleh Menteri.
- (3) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Senat Akademik, diusulkan oleh Senat Akademik.
- (4) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Dosen, diusulkan oleh Senat Akademik.
- (5) Jumlah anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur masyarakat lebih besar dari unsur non-masyarakat
- (6) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur masyarakat diusulkan oleh Senat Akademik, berdasarkan kriteria komitmen, kemampuan, integritas, visi, wawasan, dan minat terhadap perguruan tinggi.
- (7) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur tenaga kependidikan diusulkan oleh pimpinan Universitas.
- (8) Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Senat Akademik.
- (9) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, susunan, dan tatacara pengusulan anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

- (1) Majelis Wali Amanat dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis Wali Amanat.
- (2) Rektor tidak dapat dipilih sebagai Ketua atau Sekretaris Majelis Wali Amanat.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemilihan Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

- (1) Majelis Wali Amanat bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan umum atas penyelenggaraan Universitas;
 - b. menyusun dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya;
 - c. mengesahkan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. menugasi Senat Akademik untuk melakukan seleksi calon Rektor;
 - e. memilih, mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - f. mengangkat dan memberhentikan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Audit;

- g. mengesahkan keanggotaan dan pimpinan Senat Akademik;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan Universitas;
 - i. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Universitas;
 - j. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Rektor, Senat Akademik, dan Dewan Audit;
 - k. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelesaikan persoalan Universitas, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ Universitas lain sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Anggota Majelis Wali Amanat dari unsur Menteri memiliki hak suara 35 (tiga puluh lima) persen, dan Anggota Majelis Wali Amanat lainnya memiliki hak suara 65 (enam puluh lima) persen.
 - (3) Majelis Wali Amanat dapat menugaskan Senat Akademik untuk melakukan seleksi calon Rektor.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pimpinan atau pejabat struktural pada perguruan tinggi;
- b. pejabat struktural pada instansi dan/atau lembaga Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- c. pejabat lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Universitas.

Paragraf 3 Dewan Audit

Pasal 19

- (1) Dewan Audit merupakan organ Universitas yang bertindak untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat melakukan evaluasi non akademik secara independen atas penyelenggaraan Universitas.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Audit terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Dewan Audit.
- (4) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

- (1) Dewan Audit bertugas :
 - a. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal atas Universitas dalam bidang non akademik;
 - b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal atas Universitas;
 - c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal atas Universitas;
 - d. mengajukan pertimbangan dan saran di bidang non akademik kepada Majelis Wali Amanat,
- (2) Dewan Audit dapat menugaskan auditor independen untuk melaksanakan audit internal dan/atau eksternal atas beban pembiayaan Universitas,

Paragraf 4 Senat Akademik

Pasal 21

- (1) Senat Akademik terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, perwakilan dari Profesor, dan perwakilan dari Dosen bukan Profesor, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Pimpinan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Akademik.

- (3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Rektor, Wakil Rektor dan Dekan tidak dapat dipilih sebagai Ketua atau Sekretaris Senat Akademik.
- (5) Komposisi jumlah anggota Senat Akademik berdasarkan pemilihan lebih besar dari pada jumlah anggota karena jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

- (1) Senat Akademik bertugas :
 - a. merumuskan norma dan etika akademik serta mengawasi penerapannya;
 - b. memberi rekomendasi tentang pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran norma dan etika akademik kepada Rektor.
 - c. menetapkan kebijakan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - d. memberikan masukan kepada Majelis Wali Amanat tentang penilaian kinerja Rektor dalam penyelenggaraan kebijakan akademik;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Majelis Wali Amanat tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. menetapkan anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Senat Akademik dan wakil masyarakat;
 - g. menetapkan kebijakan jabatan akademik dan mengukuhkan Guru Besar;
 - h. merumuskan kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan mengawasi pelaksanaannya;
 - i. merumuskan kebijakan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik.
- (2) Senat Akademik wajib menyelenggarakan sidang pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester.
- (3) Senat Akademik dapat membentuk komisi atau panitia untuk membantu kelancaran tugasnya.
- (4) Senat Akademik wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Wali Amanat setiap akhir tahun akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 5

Pimpinan Universitas

Pasal 23

- (1) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas, dengan dibantu oleh Wakil Rektor.
- (2) Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (3) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

- (1) Rektor dan Wakil Rektor harus mempunyai integritas, kemampuan akademik, kepemimpinan dan manajemen, kewirausahaan serta komitmen dan konsisten pada tugasnya.
- (2) Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pimpinan atau pejabat struktural pada perguruan tinggi;
 - b. pejabat struktural pada instansi dan/atau lembaga Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - c. pejabat lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Universitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

- (1) Rektor dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.
- (2) Rektor mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor.
- (3) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

- (1) Rektor mempunyai tugas :
 - a. memimpin pelaksanaan pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Universitas;
 - b. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas;
 - c. melakukan pembinaan terhadap dosen, tenaga kependidikan lainnya, dan mahasiswa;
 - d. menjalin hubungan kemitraan dengan Pemerintah, dunia usaha, alumni, dan masyarakat pada umumnya;
 - e. menjalin kerjasama internasional dengan pemerintah asing, lembaga internasional dan dunia usaha;
 - f. mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, ketua badan, dan pimpinan satuan organisasi lain;
 - g. menyerahkan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan kepada Majelis Wali Amanat tentang pengelolaan Universitas;
 - h. bersama Majelis Wali Amanat menyusun laporan tahunan Universitas yang disampaikan kepada Menteri;
 - i. menetapkan jabatan karier, serta mengangkat dan memberhentikan Dosen, dan tenaga kependidikan lainnya;
 - j. menetapkan penerimaan dan pemberhentian mahasiswa;
 - k. menetapkan dan mencabut gelar akademik yang diberikan oleh Universitas.
- (2) Rektor dapat membentuk forum atau satuan organisasi lain untuk membantu kelancaran tugasnya.
- (3) Rektor wajib menyelenggarakan rapat pleno pimpinan yang dihadiri oleh Wakil Rektor, Dekan, dan Pimpinan lainnya minimal sekali setiap semester.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

- (1) Rektor mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan Universitas.
- (2) Rektor tidak berhak mewakili Universitas, jika:
 - a. terjadi perkara di pengadilan maupun di luar pengadilan antara Universitas dengan Rektor;
 - b. mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Universitas.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan Universitas.

Paragraf 6 Satuan Usaha Komersial

Pasal 28

- (1) Satuan Usaha Komersial merupakan satuan usaha yang didirikan oleh Universitas dalam rangka menunjang pendanaan Universitas.
- (2) Satuan Usaha Komersial dibentuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (3) Satuan Usaha Komersial membentuk Badan Hukum usaha komersial yang terpisah dari Universitas.
- (4) Pengelolaan Satuan Usaha Komersial dilakukan secara terpisah dan tidak mengganggu kegiatan akademik Universitas.
- (5) Pimpinan Satuan Usaha Komersial diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Usaha Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 7
Badan Perencanaan Dan Pengembangan

Pasal 29

- (1) Badan Perencanaan dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam menyusun rencana dan tata laksana pengembangan Universitas jangka panjang, jangka menengah dan Universitas jangka pendek.
- (2) Badan Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan tata laksana pengembangan universitas jangka panjang;
 - b. menyusun rencana dan tata laksana pengembangan universitas jangka menengah;
 - c. menyusun rencana dan tata laksana pengembangan Universitas jangka pendek;
 - d. mengevaluasi program Universitas; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Rektor.
- (3) Badan Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (4) Ketua dan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan bertanggung jawab kepada Rektor.

Paragraf 8
Satuan Pengawas Intern

Pasal 30

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan unsur pelaksana Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam melakukan pengawasan dan audit keuangan dan manajemen pada seluruh unit kerja Universitas.
- (2) Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan keuangan dan manajemen pada seluruh unit kerja Universitas;
 - b. melakukan audit keuangan pada seluruh unit kerja Universitas;
 - c. melakukan audit manajemen pada seluruh unit kerja Universitas;
 - d. menyampaikan hasil audit keuangan dan manajemen kepada Rektor.
- (3) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Ketua.
- (4) Ketua Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Ketua Satuan Pengawas Intern bertanggung jawab kepada Rektor.

Paragraf 9
Pusat Penjaminan Mutu

Pasal 31

- (1) Pusat Penjaminan Mutu merupakan unsur pelaksana Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam melakukan penjaminan mutu akademik.
- (2) Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan penjaminan mutu;
 - b. mengendalikan dan memantau penjaminan mutu; dan
 - c. menyampaikan hasil penjaminan mutu kepada Rektor.
- (3) Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua.
- (4) Ketua Pusat Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Ketua Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Rektor.

Paragraf 10
Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 32

- (1) Fakultas merupakan unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/ atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Fakultas mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. menyelenggarakan pembinaan dosen, tenaga kependidikan lainnya, dan mahasiswa;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor.
- (3) Pembentukan, penggabungan dan pembubaran Fakultas dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik dan persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (4) Organisasi Fakultas terdiri atas:
- a. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Badan Pertimbangan Fakultas;
 - c. Departemen; dan
 - d. unit kerja pendukungnya.
- (5) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (7) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (8) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

- (1) Badan Pertimbangan Fakultas merupakan unsur Fakultas yang mempunyai tugas merumuskan pelaksanaan kebijakan akademik Universitas.
- (2) Keanggotaan Badan Pertimbangan Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen, Profesor, dan perwakilan dari Dosen bukan Profesor.
- (3) Pimpinan Badan Pertimbangan Fakultas terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (4) Ketua dan Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas dipilih dari dan oleh anggota Badan Pertimbangan Fakultas.
- (5) Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Departemen tidak dapat dipilih sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas.
- (6) Masa jabatan anggota Badan Pertimbangan Fakultas dari perwakilan dosen bukan profesor adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pertimbangan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34

- (1) Departemen merupakan unsur pelaksana akademik dan pengembang keilmuan.
- (2) Pembentukan Departemen diusulkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Badan Pertimbangan Fakultas untuk ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Ketua Departemen bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketua Departemen diusulkan oleh Dekan setelah memperoleh pertimbangan dari Badan Pertimbangan Fakultas, serta diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 11 Direktorat

Pasal 35

- (1) Direktorat merupakan unsur penunjang Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam melaksanakan manajemen penyelenggaraan administrasi umum dan kegiatan akademik Universitas.
- (2) Direktorat mempunyai tugas:
- a. mengelola semua aspek manajemen penyelenggaraan Universitas baik secara fungsional maupun administratif;
 - b. menyampaikan hasil pengelolaan kepada Rektor.
- (3) Direktorat dibentuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (4) Direktorat dipimpin oleh seorang Direktur.
- (5) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Direktur bertanggungjawab kepada Rektor.

Paragraf 12
Perpustakaan

Pasal 36

- (1) Perpustakaan merupakan unsur penunjang Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam memberikan pelayanan perpustakaan dan informasi.
- (2) Perpustakaan mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyediaan bahan pustaka dan informasi;
 - b. melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor.
- (3) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (4) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Kepala Perpustakaan bertanggungjawab kepada Rektor.

Paragraf 13
Lembaga

Pasal 37

- (1) Lembaga merupakan unsur penunjang Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam menyelenggarakan program lintas bidang.
- (2) Lembaga mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan program yang bersifat lintas bidang;
 - b. melaksanakan program kerjasama kelembagaan;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor.
- (3) Lembaga dibentuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (4) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua.
- (5) Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Ketua Lembaga bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Keenam
Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, dan Akuntabilitas

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Universitas didasarkan pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk tercapainya tujuan Universitas.
- (2) Rencana Strategis Universitas disusun oleh Rektor dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat setelah mendapat masukan dari Senat Akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 39

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas disusun dan dijabarkan dari Rencana Strategis oleh Pimpinan Universitas dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat setelah mendapat masukan dari Senat Akademik.
- (2) Tahun anggaran Universitas berlaku mulai tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tahun yang sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 2
Pengelolaan Keuangan

Pasal 40

- (1) Pengelolaan keuangan Universitas dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, keterpaduan, produktivitas, otonomi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan keuangan Universitas yang berasal dari pemerintah dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengelolaan keuangan Universitas yang tidak berasal dari pemerintah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Universitas menyelenggarakan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Paragraf 3 Akuntabilitas

Pasal 41

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, pimpinan Universitas bersama Majelis Wali Amanat wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. laporan keuangan yang meliputi neraca, perhitungan penerimaan dan biaya laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih.
 - b. laporan akademik, yang meliputi keadaan, kinerja serta hasil-hasil yang telah dicapai universitas.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh pengawas fungsional.
- (3) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pengesahan dari Menteri menjadi informasi publik.

Pasal 42

- (1) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan ditandatangani oleh semua anggota pimpinan universitas dan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Dalam hal terdapat anggota pimpinan universitas tidak menandatangani laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasan secara tertulis.

Pasal 43

Laporan keuangan tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Sumberdaya Manusia

Pasal 44

- (1) Sumberdaya manusia Universitas terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan lainnya yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Sumberdaya manusia yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia Universitas dilakukan oleh Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedelapan Mahasiswa dan Alumni

Paragraf 1 Mahasiswa

Pasal 45

- (1) Mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang menjadi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri, agar memiliki kemampuan akademik, melalui proses pembelajaran dan terdaftar untuk mengikuti proses pendidikan di Universitas.
- (2) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa Universitas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Mahasiswa berkewajiban:

- a. mengembangkan potensi diri agar memiliki kemampuan akademis;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari pembiayaan pendidikan;

- c. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Universitas dan Fakultas;
- d. memelihara dan menjaga nama Universitas.

Pasal 47

Mahasiswa berhak:

- a. mengikuti semua kegiatan akademik dan penunjang akademik di Universitas;
- b. menggunakan semua sarana akademik dan penunjang akademik di Universitas;
- c. menjadi anggota dan memimpin organisasi kemahasiswaan di Universitas.

Paragraf 2 Alumni

Pasal 48

- (1) Alumni Universitas merupakan lulusan program studi yang diselenggarakan Universitas.
- (2) Universitas menjalin hubungan kekeluargaan, kerjasama dan kemitraan dengan alumni maupun organisasi alumni guna menunjang pencapaian tujuan Universitas.

Bagian Kesembilan Penghargaan

Pasal 49

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, tenaga kependidikan lainnya, mahasiswa, alumni, dan anggota masyarakat sebagai bentuk pengakuan atas prestasi, jasa, inovasi, dan pengabdian kepada Universitas, bangsa, dan negara.
- (2) Penghargaan diberikan oleh Rektor atas persetujuan Senat Akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kesepuluh Etika Akademik

Pasal 50

- (1) Pedoman Etika Akademik dan Aturan Berperilaku di Universitas ditetapkan oleh Senat Akademik.
- (2) Etika Akademik dan Aturan Berperilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Sivitas Akademika.
- (3) Pelaksanaan pedoman Etika Akademik dan Aturan Berperilaku diatur oleh Rektor.
- (4) Sanksi atas pelanggaran Etika Akademik dan Aturan Berperilaku ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kesebelas Sidang Universitas

Pasal 51

- (1) Sidang Universitas merupakan upacara resmi Universitas.
- (2) Sidang Universitas terdiri atas penerimaan mahasiswa baru, wisuda, dies natalis, penganugerahan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*), pemberian tanda kehormatan dan sidang lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keduabelas Pengawasan

Pasal 52

Pengawasan umum atas hasil penyelenggaraan Universitas dilakukan oleh Majelis Wali Amanat.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
 - a. Anggota Senat Akademik Universitas yang telah ada menjadi anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini sampai dengan 7 Oktober 2009;
 - b. Rektor Universitas Airlangga yang telah ada, menduduki jabatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini sampai dengan 16 Juni 2010;
 - c. Sebelum Majelis Wali Amanat terbentuk, Senat Akademik bersama dengan Rektor, dan Menteri atau yang mewakili Menteri melaksanakan fungsi Majelis Wali Amanat.
 - d. Untuk pertama kali Rektor menetapkan tata cara seleksi dan pemilihan pimpinan fakultas.
 - e. Senat fakultas yang telah ada menjadi Badan Pertimbangan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - f. Badan Pertimbangan Fakultas melengkapi keanggotaannya dari perwakilan dosen bukan profesor selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Anggaran Rumah Tangga yang mengatur Badan Pertimbangan Fakultas ditetapkan.
- (3) Pengalihan status kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil ke pegawai Universitas dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perubahan struktur organisasi Universitas Airlangga dari status perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara paling lama adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Universitas melanjutkan perjanjian yang dilakukan oleh Universitas Airlangga sebelum menjadi Badan Hukum Milik Negara dengan pihak lain sampai berakhirnya masa berlakunya perjanjian.
- (6) Universitas melanjutkan proses pemindahtanganan kekayaan negara berupa tanah yang pada saat ditetapkannya Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara sedang atau dalam proses pelaksanaan.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 54

Menteri melaksanakan pembinaan terhadap Universitas sebagai bagian dari pembinaan perguruan tinggi pada umumnya.

Pasal 55

- (1) Menteri Keuangan menyelenggarakan penatausahaan pemisahan kekayaan negara yang ditempatkan sebagai kekayaan awal Universitas.
- (2) Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah mengawasi pemisahan kekayaan Negara yang ditempatkan sebagai kekayaan awal Universitas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Senat Akademik mengusulkan anggota Majelis Wali Amanat kepada Menteri selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan, terhitung sejak penetapan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 57

Peraturan Universitas yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2006
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Selaku Pelaksana Tugas Presiden
Republik Indonesia,
ttd
H. MUHAMMAD JUSUF KALLA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 66